

## BAB I

### PENDAHULUAN

Selama ini rumah tangga dianggap sebagai tempat yang aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi. Padahal sesungguhnya penelitian mengungkapkan betapa tinggi intensitas kekerasan dalam rumah tangga. Dari penduduk berjumlah 217 juta, 11,4 persen di antaranya atau sekitar 24 juta penduduk perempuan, terutama di pedesaan mengaku pernah mengalami tindak kekerasan, dan sebagian besar berupa kekerasan domestik, seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan, atau suami berselingkuh

Jauh sebelumnya, Rifka Annisa Women's Crisis Center di Yogyakarta tahun 1997 telah menangani 188 kasus kekerasan terhadap perempuan, di antaranya 116 kasus menyangkut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bagi gunung es, data kekerasan yang tercatat itu jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya. Di samping itu kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap persoalan privat. Karena merupakan persoalan pribadi maka masalah-masalah KDRT dianggap sebagai rahasia keluarga. Padahal, justru anggapan ini membuat masalah ini sulit dicarikan jalan pemecabannya. Seorang polisi yang melerai dua orang laki-laki dan perempuan berkelahi misalnya, ketika mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah suami-isteri, serta merta sang polisi akan bersungut-sungut dan meninggalkan mereka tanpa penyelesaian.

Padahal kehidupan berumah tangga dengan berbagai keragaman kebutuhan dan problematikanya, telah merupakan situasi yang semakin kompleks pula pendekatannya. Sehingga membangun rumah tangga saat ini bukan lagi urusan suami-istri saja, tetapi sudah menjadi bagian dari urusan publik khususnya yang berkaitan dengan adanya kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang marak terjadi akhir-akhir ini, menjadi sangat mengusik telinga, bukan hanya dari kalangan biasa, bahkan kalangan selebritis kita pun turut mengalami hal tersebut. Beberapa diantaranya yang memicu sebuah pertengkaran ini adalah sikap yang saling egois atau mau menang sendiri, tanpa disadari hal ini akan berdampak buruk pada hubungan yang ada hingga hal terburuk yang mungkin terjadi adalah sebuah perceraian.

Seperti salah satu lembaga hukum yang dibentuk oleh Asosiasi Perempuan Indonesia yang menentang keras adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang meneropong bahwa kekerasan dalam KDRT menjadikan wanita sebagai korban karena itu maka lahirlah Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2004 tentang KDRT yang mengecam setiap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, lalu bagaimana bentuk atau kriteria dari kekerasan tersebut yang bisa dikatakan sebagai kekerasan dalam rumah tangga.

Istilah kekerasan sebenarnya digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang